

SEKRETARIS PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA NOMOR 195 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN PEMBERHENTIAN HARITSA UNSU, SP SEBAGAI SEKRETARIS PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN RAHA II KECAMATAN KATOBU PADA KABUPATEN MUNA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSATRAK : - Keputusan berdasarkan Keputusan Lurah Raha II Nomor 04/RII/2023 tentang Pemberhentian Haritsa Unsu, SP sebagai Sekretaris Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Raha II Kecamatan Katobu Pada Kabupaten Muna Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 10 Agustus 2023, perlu ditetapkan pemberhentian penugasan sebagai Sekretaris Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Raha II dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No 7 Tahun 2017, PKPU NO 8 Tahun 2022, KPT KPU No 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas KPT KPU No 476 Tahun 2022 KPT Lurah Raha II 04/RII/2023.

CATATAN - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 11 Agustus 2023.